



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pendidikan Nasional No. 1 R.O Ulin Banjarbaru Telp ( 0511 ) 4772570 Banjarbaru  
Kalimantan Selatan 70714

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

NOMOR 281 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SMP NEGERI 12 SATU ATAP MENJADI  
SMP NEGERI 12 BANJARBARU  
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik berdasarkan karakteristik wilayah maka perlu dilakukan Perubahan Nama SMP Negeri 12 Satu Atap menjadi SMP Negeri 12 Banjarbaru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
  5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tentang Perubahan Nama SMP Negeri 12 Satu Atap menjadi SMP Negeri 12 Banjarbaru.
- KEDUA : SMP Negeri 12 Banjarbaru wajib menyesuaikan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 28 Agustus 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANJARBARU,

DEDY SUTOYO, S STP, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19771127 199612 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Banjarbaru sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru
3. Inspektur Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
4. Yang bersangkutan